

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan upaya hukum tersangka tindak pidana korupsi atas batasan waktu penyidikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelusuran pustaka kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil analisis penelitian ini menguraikan bahwa Pemberian wewenang penghentian penyidikan tindak pidana korupsi kepada KPK didasarkan pada asas praduga tak dengan substansi untuk memberikan kepastian hukum. Wewenang tersebut diberikan berdasarkan kata “dapat” dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK 19/2019 sehingga tergolong dalam wewenang diskresi dengan jenis kebebasan penilaian. Syarat penghentian penyidikan adalah jika penyidikan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun (Pasal 40 ayat [1] UU KPK 19/2019) dan memenuhi Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan Prosedur harus melaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu dari terbitnya SP3 dan harus mengumumkan ke publik tanpa adanya batasan waktu (Pasal 40 ayat [2] dan [3] UU KPK 19/2019). Penghentian penyidikan/ SP3 tersebut dapat dicabut baik atas inisiatif Pimpinan KPK sendiri atau karena adanya perintah dari putusan praperadilan (Pasal 40 ayat [4] UU KPK 19/2019). Jika sudah memenuhi syarat, namun penyidikan tidak dihentikan, maka upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka adalah mengajukan permohonan praperadilan atas tidak sahnya tindakan penyidikan, praperadilan atas penetapan tersangka, atau atas tuntutan penghentian penyidikan. Kemudian kalau praperadilan tersebut dikabulkan, maka selanjutnya tersangka dapat menempuh praperadilan atas tuntutan ganti rugi.

**Kata Kunci:** KPK, Penghentian Penyidikan, Upaya Hukum

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the ratio legis of Article 40 of Law Number 19 Year 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) and corruption crime suspect's legal efforts for Corruption Eradication Commission (KPK) investigation time limit. This type of research is legal research using a statute approach and a conceptual approach. Legal sources used are primary sources secondary sources which were collected using the library research method and then analyzed using the prescriptive method. The results of this study describe that the granting of authority to terminate investigations of corruption to KPK is based on the presumption of innocence principle with a substance to provide legal certainty. This authority is given based on the word "can" in Article 40 paragraph (1) of the KPK Law 19/2019 so that it is classified as discretionary power or *freies ermessen* with *beoordelingsvrijheid* type. The conditions for terminating an investigation are if the investigation has been running for 2 (two) years (Article 40 paragraph [1] of the KPK Law 19/2019) and fulfills Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) with the procedure must report to the Supervisory Board no later than 1 (one) week from the issuance of the SP3 and must announce it to the public without a time limit (Article 40 paragraph [2] and [3] of the KPK Law 19/2019). The termination of the investigation / SP3 can be revoked either at the initiative of the KPK leadership itself or because of an order from a pretrial decision (Article 40 paragraph [4] of the KPK Law 19/2019). If it has met the requirements, but the investigation has not been stopped, the effort that can be taken by the suspect is to submit pretrial on the invalidity of investigation, a pretrial for the suspect determination, or on the demand to terminate the investigation. If the pretrial is granted, the suspect can then proceed to pretrial for compensation.*

**Keywords:** *KPK, Termination of Investigation, Legal Effort*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409).

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 90/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah dan Selawat untuk Rasulullah atas selesainya penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua Tesis ini;
5. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Satu (MKPT I);
6. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji Tesis ini;
7. Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Dua (MKPT II) sekaligus Anggota Tim Penguji Tesis;
8. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
9. Para Bapak dan Ibu dosen, staf, serta civitas akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang turut berkontribusi atas selesainya tesis ini;
10. Orang Tua, Istri, Saudara, Kolega, Rekan, dan Teman-teman seperjuangan.